

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin maju dan berkembangnya ilmu pengetahuan dibidang obat-obatan, membuat masyarakat tertarik untuk melakukan peluang usaha dan terobosan bisnis dalam bidang obat-obatan, usaha yang disinyalir dan dianggap mudah serta dapat mendongkrak perekonomian yaitu usaha penangkaran burung walet karena tidak perlu memberi makan burung walet yang dibudidaya, burung walet tetap hidup di alam bebas sehingga burung walet tersebut tetap mencari makan dialam bebas, hanya saja tempat-tempat untuk bersarang yang disediakan oleh pengusaha penangkaran walet tersebut, ini berupa bangunan layaknya gedung bertingkat yang dibuat sedemikian rupa sehingga burung walet tersebut mau berkembang biak ditempat tersebut, setelah burung burung walet tersebut mau berkembangbiak, sehingga banyak sarang burung walet yang ada dirumah walet tersebut, maka langkah selanjutnya yang diambil yaitu membiarkan hingga keturunan pertama kemudian pada keturunan kedua burung-burung walet tersebut, maka pengusaha dapat memanen sarang burung walet.

Karena air liur burung walet yang diambil dari sarang burung walet dianggap dapat dibuat obat-obatan yang dapat menyembuhkan bermacam

penyakit dan karena itulah sarang burung walet mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi, hal inilah yang membuat masyarakat terdorong untuk melakukan usaha penangkaran sarang burung walet tersebut, tanpa terkecuali masyarakat di Kota Metro, Lampung juga merasakan dampaknya, namun hal ini hanya didominasi kaum pemilik modal karena pembuatan rumah walet memerlukan cukup banyak modal. Namun ke tertarikan ini juga didukung oleh banyaknya burung walet yang ada di alam bebas cukup banyak, sehingga para pemilik modal menjadi semakin yakin akan keberhasilan usaha ini.

Burung walet yang ada di Kota Metro dikarenakan tempat yang biasa di jadikan untuk berkembang biak burung walet tersebut telah dijadikan sebagai tempat untuk bercocok tanam, baik sektor pertanian ataupun sektor perkebunan dan dijadikan pula sebagai tempat pemukiman masyarakat setempat, sehingga burung walet tersebut sulit untuk mencari tempat untuk berkembangbiak sehingga sasaran yang dijadikan tempat untuk berkembang biak adalah rumah-rumah penduduk yang strategis untuk berkembangbiak, hal inilah yang membuat salah satu pemikiran untuk membuat rumah khusus untuk perkembangbiakan burung walet tersebut. Selain untuk melestarikan keberadaan burung walet juga untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan air liur yang ada disarang burung walet tersebut.

Banyaknya masyarakat yang membangun tempat usaha penangkaran burtung walet yang ada di Kota Metro, Lampung, membuat

pemerintah daerah setempat membuat suatu peraturan untuk menertibkan baik izin ataupun letak yang berkaitan dengan tata Kota Daerah Metro Lampung, peraturan tersebut dituangkan Dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri, serta Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, dengan adanya peraturan tersebut tidak menutup kemungkinan akan masih banyaknya penangkaran burung walet yang belum mempunyai izin tempat usaha, selain itu juga para pengusaha penangkaran sarang burung walet masih kurang memahami dan mengerti apa yang menjadi kewajiban mereka.

Sehingga masih banyak tempat usaha penangkaran sarang burung walet yang lokasinya menyalahi tata Kota, dan kurang memperhatikan faktor ketertiban, faktor kesehatan masyarakat, khususnya yang berada di sekitar bangunan tempat usaha penangkaran sarang burung walet tersebut. Hal inilah yang menimbulkan pemikiran Pemerintah Daerah membuat suatu Peraturan Daerah yang dapat mengatur permasalahan izin tempat usaha, dalam hal ini tempat usaha penangkaran sarang burung walet, disamping membuat suatu Peraturan Daerah Pemerintah Kota Metro juga melaksanakan penertiban dan pengawasan terhadap tempat-tempat penangkaran sarang burung walet, yang memungkinkan dapat mengganggu ketertiban dan kesehatan yang berada dilingkungan tempat usaha tersebut.

Pemerintah Kota Metro, juga melakukan pendataan terhadap semua tempat usaha penangkaran sarang burung walet serta melakukan pemeriksaan terhadap tempat usaha sarang burung walet yang belum mempunyai Surat Izin Usaha ataupun yang telah mempunyai surat izin usaha, sehingga dapat diketahui apabila terjadi pelanggaran dalam pendirian tempat usaha, dengan demikian akan dapat diketahui pengusaha-pengusaha yang tidak mempunyai Izin Tempat Usaha, oleh karena itu maka pemerintah Kota Metro perlu lebih aktif lagi mengadakan sosialisasi kepada masyarakat khususnya para pengusaha-pengusaha tempat penangkaran sarang burung walet, agar apabila yang belum mempunyai Izin Tempat Usaha agar segera mengurus Izin Tempat Usaha mereka masing-masing.

Sebenarnya pemerintah Kota Metro telah melakukan antisipasi terhadap kemungkinan adanya pengusaha-pengusaha yang tidak mempunyai Izin Tempat Usaha dan para pengusaha yang melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan Izin Tempat Usaha yaitu dengan melakukan penertiban, pengawasan dan peningkatan pelayanan terhadap para pengusaha-pengusaha yang juga harus memperhatikan factor-faktor keindahan, ketertiban, keamanan, ketentraman.

Semua kendala dan persoalan yang ada perlulah kiranya pemerintah Kota Metro mengadakan penertiban dan pengawasan, terhadap pendirian tempat usaha penangkaran sarang burung walet ini dengan lebih maksimal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan utama yang relevan untuk di bahas dalam permasalahan penangkaran sarang burung walet adalah “Penegakan Hukum Terhadap Izin Tempat usaha”, dengan mengambil studi kasus di Kota Metro, Lampung, Termasuk tinjauan secara yuridis terhadap bagaimana penegakan hukum terhadap Izin Tempat Usaha di berlakukan Di Kota Metro, Lampung, dari bermacam permasalahan di atas maka dapat dirangkumkan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap Ijin Tempat Usaha penangkaran sarang burung walet di Kota Metro ?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat dan mendukung penegakan hukum terhadap Izin Tempat Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet Di Kota Metro ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan atas Rumusan masalah diatas, dapat dirumuskan tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan pemerintah daerah Di Kota Metro terhadap Ijin Tempat Usaha penangkaran sarang burung walet.

2. Untuk menemukan apa saja hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap izin tempat usaha penangkaran sarang burung walet Di Kota Metro.

D. Manfaat penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam upaya pengkayaan materi tentang penegakan hukum terhadap Ijin Tempat Usaha penangkaran sarang burung walet Kota Metro Lampung.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah Kota Metro dalam rangka penegakan Hukum Terhadap Ijin Tempat Usaha penangkaran sarang burung walet. Sehingga Kota metro lebih mudah melakukan sistim pengawasan dan juga menjadi Kota yang taat hukum dapat menjadi contoh terhadap daerah Dati II lainnya yang ada di Provinsi Lampung, dan juga diharapkan dapat memperoleh PAD dari keberadaan Tempat Usaha penangkaran Sarang Burung Walet.

E. Tinjauan Pustaka

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak di gunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan Izin sebagai sarana Yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga.

Izin adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau perturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu meyim pang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.

Dengan member izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.

Izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan kepada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya.

Pada prinsipnya izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberikan perkenaan dalam keadaan-keadaan yang sangat

khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).

Tempat usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan. Sedangkan izin tempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 tahun 1995 adalah izin yang diberikan oleh kepala daerah bagi tempat-tempat usaha yang kegiatan usahanya memerlukan izin Gangguan (HO) maupun Tanpa Izin Gangguan.

F. Metode Penelitian.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kota Metro-Lampung

2. Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah :

- a. Kepala Bagian Hukum Walikota Kota Metro
- b. Kasat Reskrim Kota Metro-Lampung
- c. Kepala Kantor PAPT Di Kota Metro-Lampung
- d. Kepala Kantor PU Kota Metro-Lampung

3. Responden

Responden penelitian ini adalah :

Pengusaha Penangkaran Sarang Burung Walet

4. Metode Pengumpulan Data.

a. Data Primer.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder.

Data yang diperoleh dengan cara mempelajari dari buku-buku, peraturan-peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti dan data-data yang telah diperoleh selanjutnya dipergunakan sebagai landasan teori dalam pembahasan masalah yang sedang diteliti.

Dalam upaya dan usaha untuk mendapatkan data yang lengkap, maka penulis menggunakan metode:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, peraturan-perundang-undangan serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penulisan skripsi.

2. Penelitian Lapangan (*Observasi research*)

Yaitu metode pengumpulan data dengan langsung turun ke lapangan secara interview dengan menggunakan pedoman kerja yang sudah dipersiapkan yaitu dengan membuat catatan-catatan mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan ditanyakan dan ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Teknik Wawancara meliputi :

Wawancara terpimpin artinya dalam mengadakan wawancara, penulis menggunakan pedoman kerja yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Wawancara bebas terpimpin artinya dalam mengadakan wawancara disamping menggunakan pedoman kerja yang sudah dipersiapkan juga unsur kebebasan masih dipertahankan guna mendapatkan data-data yang detail tau lebih mendalam.

5. Analisis data.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, artinya data yang diperoleh akan diuraikan secara sistematis sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan dianalisa menggunakan peraturan perundang-undangan serta kebiasaan yang berlaku.